



PUTUSAN

Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Imam Safudin Bin Suparno**;
2. Tempat lahir : Pematang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 4 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesuruhan RT 26 RW 04 Desa Karang Sari Kec. Pulosari Kab. Pematang Prov Jawa Tengah/
Alamat Sekarang : Jln. Raya Binong No. 64
Kec. Binong Kab. Subang Prov Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 22 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 22 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa di ajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB hingga sampai tanggal 30 Januari 2023 atau pada suatu waktu lain dari bulan Desember di tahun 2022 sampai bulan Januari di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun tahun 2022 sampai tahun 2023 yang bertempat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Provinsi Jawa Barat akan tetapi karena saat ini Terdakwa dilakukan penahanan di Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi elektronik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno memiliki akun Shopee atas nama @HAWA2906 yang mana menjual produk Box Pom Mini seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta Mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bin Suryo tertarik untuk melakukan pembelian berupa Box Pom Mini kepada akun *Shopee* @HAWA2906 milik Terdakwa namun dikarenakan Saksi SRI WIDODO ingin melakukan pembayaran melalui sistem bayar ditempat atau *Cash on Delivery* Saksi Sri Widodo diarahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dengan memberikan nomor *Whatsapp* 081214694316 kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi Sri Widodo menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dan melakukan pemesanan Box Pom mini sebanyak 2 unit dengan sistem bayar ditempat namun untuk pembayaran ongkos kirim Box Pom mini tersebut wajib melalui sistem transfer kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer ongkos kirim pembelian 2 unit Box Pom mini kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 432901014127535 An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember 2022 2 unit Box Pom mini tersebut datang dan Saksi Sri Widodo membayar ditempat 2 unit Box Pom Mini tersebut secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa mengirimkan *Screenshot* berupa mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo kepada Saksi Sri Widodo dan pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bersama Saksi Nurhakim bin Ahmad Juani tertarik untuk membeli 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo dengan membayar uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkir sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Sri Widodo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan agar Pom Minyak Goreng Merek Emigo langsung bisa segera dikirim kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Sri Widodo untuk melunasi 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan agar unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo segera dikirim dan Saksi Sri Widodo mengirim uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 dan 21 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan pengiriman Pom Minyak Goreng Merek Emigo;

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Saksi Sri Widodo memesan lagi 2 unit Box Pom Mini dengan sistem bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali memesan 1 unit Box Pom Mini dengan system yang sama yaitu bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan Saksi Sri Widodo adalah Terdakwa mengirimkan foto/video yang menjelaskan produk yang dibeli oleh Saksi Sri Widodo sedang tahap pembuatan dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Sri Widodo jika 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo masih dalam proses pengiriman dan sudah berada di pelabuhan Merak kemudian untuk lebih meyakinkan

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sri Widodo Terdakwa mengirimkan bukti *Screenshot* (foto) berupa Percakapan via WhatsApp antara Terdakwa dengan kurir Indah Cargo yang mengantarkan pesanan Saksi Sri Widodo sedangkan Kurir Indah Cargo yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa itu sendiri yang menyamar menggunakan *Whatsapp* Terdakwa kedua, kemudian Terdakwa juga memberi alasan kepada Saksi Sri Widodo jika terjadi masalah berupa terdapat penyok pada 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo yang membuat perjalanan tidak bisa dilanjutkan sehingga 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo tersebut tidak jadi diantar ke tujuan guna dilakukan perbaikan agar Saksi Sri Widodo tidak kecewa atas kualitas barang;

- Bahwa dari total pembelian yang dilakukan oleh Saksi Sri Widodo kepada Terdakwa berupa 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo serta 3 unit Box Pom Mini pada kenyataannya hingga sampai sekarang Saksi Sri Widodo belum menerima unit tersebut sehingga Saksi Sri Widodo mengalami kerugian sebesar Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2023 unit Tipidter Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Terdakwa di rumahnya yaitu yang beralamat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Prov Jawa Barat dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) *jo* Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB hingga sampai tanggal 30 Januari 2023 atau pada suatu waktu lain dari bulan Desember di tahun 2022 sampai bulan Januari di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun tahun 2022 Sampai tahun 2023 yang bertempat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Provinsi Jawa Barat akan tetapi karena saat ini

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan penahanan di Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Imam Safudin bin Suparno memiliki akun Shopee atas nama @HAWA2906 yang mana menjual produk Box Pom Mini seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta Mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bin Suryo tertarik untuk melakukan pembelian berupa Box Pom Mini kepada akun *Shopee* @HAWA2906 milik Terdakwa namun dikarenakan Saksi SRI WIDODO ingin melakukan pembayaran melalui sistem bayar ditempat atau *Cash on Delivery* Saksi Sri Widodo diarahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dengan memberikan nomor *Whatsapp* 081214694316 kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi Sri Widodo menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* dan melakukan pemesanan Box Pom mini sebanyak 2 unit dengan sistem bayar ditempat namun untuk pembayaran ongkos kirim Box Pom mini tersebut wajib melalui sistem transfer kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer ongkos

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



kirim pembelian 2 unit Box Pom mini kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor: 432901014127535 An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember 2022 2 unit Box Pom mini tersebut datang dan Saksi Sri Widodo membayar ditempat 2 unit Box Pom Mini tersebut secara tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa mengirimkan *Screenshot* berupa mesin Pom Minyak Goreng Merek Emigo kepada Saksi Sri Widodo dan pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Sri Widodo bersama Saksi Nurhakim bin Ahmad Juani tertarik untuk membeli 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo dengan membayar uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) serta ongkir sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani setelah itu pada tanggal 31 Desember Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Sri Widodo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan agar Pom Minyak Goreng Merek Emigo langsung bisa segera dikirim kemudian Saksi Sri Widodo mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa kembali meminta Saksi Sri Widodo untuk melunasi 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan agar unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo segera dikirim dan Saksi Sri Widodo mengirim uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani, kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 dan 21 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan pengiriman Pom Minyak Goreng Merek Emigo;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Saksi Sri Widodo memesan lagi 2 unit Box Pom Mini dengan sistem bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani kemudian pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi Sri Widodo Kembali memesan 1 unit Box Pom Mini dengan system yang sama yaitu bayar ditempat namun untuk ongkos kirim Saksi Sri Widodo mengirim uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI An. Indri Antika Fitriani;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan Saksi Sri Widodo adalah Terdakwa mengirimkan foto/video yang menjelaskan produk yang dibeli oleh Saksi Sri Widodo sedang tahap pembuatan dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Sri Widodo jika 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo masih dalam proses pengiriman dan sudah berada di pelabuhan Merak kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi Sri Widodo Terdakwa mengirimkan bukti *Screenshot* (foto) berupa Percakapan via WhatsApp antara Terdakwa dengan kurir Indah Cargo yang mengantarkan pesanan Saksi Sri Widodo sedangkan Kurir Indah Cargo yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa itu sendiri yang menyamar menggunakan *Whatsapp* Terdakwa kedua, kemudian Terdakwa juga memberi alasan kepada Saksi Sri Widodo jika terjadi masalah berupa terdapat penyok pada 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo yang membuat perjalanan tidak bisa dilanjutkan sehingga 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo tersebut tidak jadi diantar ke tujuan guna dilakukan perbaikan agar Saksi Sri Widodo tidak kecewa atas kualitas barang;
- Bahwa dari total pembelian yang dilakukan oleh Saksi Sri Widodo kepada Terdakwa berupa 2 unit Pom Minyak Goreng Merek Emigo serta 3 unit Box Pom Mini pada kenyataannya hingga sampai sekarang Saksi Sri Widodo belum menerima unit tersebut sehingga Saksi Sri Widodo mengalami kerugian sebesar Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2023 unit Tipidter Polres Tanjung Jabung Timur menangkap Terdakwa di rumahnya yaitu yang beralamat di Jln. Raya Binong No. 64 Kec. Binong Kab. Subang Prov Jawa Barat dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 27 Maret 2024, Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024 NO. REG. PERKARA PDM-03/TJT/02/2024, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Safudin bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan berbasis Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Imam Safudin bin Suparno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621051524157 dan IMEI 2 860621051524140 beserta *simcard* XL Axiata dengan nomor 087722318730 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor 081214694316;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Sdr. Sri Widodo dan Sdr. Imam;
- 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening 2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdri. Indri Antika Fitriani dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo Y21A warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 863508060670518 dan nomor IMEI 2 863508060670500;
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara Sdr. Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906;
 - 2 (dua) lembar bukti pengiriman Resi Indah Logistik dan Cargo yang diberikan oleh Sdr. Imam Safudin kepada Sdr. Sri Widodo;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Widodo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 27 Maret 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Imam Safudin bin Suparno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Aurora Purple dengan nomor IMEI 1 860621051524157 dan IMEI 2 860621051524140;
Dirampas untuk negara;
 - *Simcard* XL Axiata dengan nomor 087722318730 dan *simcard* Telkomsel dengan nomor 081214694316;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) bundel *screenshot* bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Sdr. Sri Widodo dan Sdr. Imam;

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar bukti pengiriman uang melalui aplikasi BNI Mobile Banking dari nomor rekening 2704047774 a.n Sri Widodo kepada Sdr. Indri Antika Fitriani dengan nomor rekening Bank BRI 432901014127535;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI a.n Sri Widodo dengan nomor rekening 2704047774;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y21A warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 863508060670518 dan nomor IMEI 2 863508060670500;
- 3 (tiga) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi Shopee antara Sdr. Sri Widodo dan akun Shopee @hawa2906;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman resi Indah Logistik dan Cargo yang diberikan oleh Sdr. Imam Safudin kepada Sdr. Sri Widodo;

Dikembalikan kepada saksi Sri Widodo bin Suryo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 April 2024 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 April 2024, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 25 April 2024;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



Bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 378 KUHPidana;
- 2) Bahwa Hakim Majelis **telah keliru dalam menerapkan undang-undang** seperti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 dimana Hakim Majelis Pengadilan Tanjung Jabung Timur dalam amar putusannya memutuskan bahwa Terdakwa **IMAM SAFUDIN BIN SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik*" seperti terdapat dalam **Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**
- 3) Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baru **berlaku pada tanggal 2 Januari 2024**, sedangkan didalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa **IMAM**

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



SAFUDIN Bin SUPARNO melakukan kejahatannya dimulai pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 yang mana pada saat itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **belum berlaku** sehingga Penuntut Umum mendakwakan **Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan ahli serta persesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut diatas maka Kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 tersebut **Tidak Sependapat** dengan **"Lamanya Pidana yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa"** yang mana putusan tersebut menurut kami **belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan korban SRI WIDODO Bin SURYO dan Saksi NURHAKIM Bin AHMAD JUANI pada khususnya dimana pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan perbuatannya atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Tjt tanggal 03 April 2024;
2. Menyatakan **Terdakwa SAIFUDIN Als SAI Bin ASPAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan berbasis Transaksi Elektronik"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun**

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa IMAM SAFUDIN Bin SUPARNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 27 Maret 2024, Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan, bahwa Hakim Majelis **telah keliru dalam menerapkan undang-undang** seperti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024, yang didasarkan kepada pasal 45A ayat (1) *juncto* pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baru **berlaku pada tanggal 2 Januari 2024**, sedangkan didalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa **IMAM SAFUDIN Bin SUPARNO** melakukan kejahatannya dimulai pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 yang mana pada saat itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **belum berlaku** sehingga Penuntut Umum mendakwakan **Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan**

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas-azas pemberlakuan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 27 Maret 2024, Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, menggunakan azas "*Lex posterior derogate legi priori*" yaitu peraturan yang baru didahulukan dari pada peraturan yang lama, artinya Undang-Undang baru diutamakan pelaksanaannya dari pada Undang-Undang lama, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut telah menyebutkan pasal-pasal yang dirubah dalam Undang-Undang lama tersebut tidak berlaku lagi antara lain pasal 45A, apalagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan pertama dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan demikian dasar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didakwa dengan dakwaan Alternatif, Terdakwa **Imam Safudin Bin Suparno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik", melanggar Pasal 45A ayat (1) *juncto* pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan, sehingga atas putusan tersebut Penuntut Umum

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak sependapat dengan "Lamanya Pidana yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa" yang mana putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan korban SRI WIDODO Bin SURYO dan Saksi NURHAKIM Bin AHMAD JUANI pada khususnya dimana pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan perbuatannya atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 sampai dengan halaman 36, Terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 27 Maret 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu beralasan dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 27 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding;

Memperhatikan, 45A ayat (1) *juncto* pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 27 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Imam Safudin Bin Suparno dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Janverson Sinaga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., dan Astriwati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 22 April 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rosniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota

TTD

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.

TTD

Astriwati, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Janverson Sinaga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rosniati, S.H.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)